

**PEMEKARAN DESA SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN
EFISIENSI PELAYANAN PUBLIK**

**EXPANSION OF THE VILLAGE FOR IMPROVING EFFICIENCY OF
PUBLIC SERVICE**

Sudarsana

Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sebelas Maret
e-mail: sudarsana_bin_madyamulyono@yahoo.com

ABSTRAK

Menurut Undang Undang No 32 Tahun 2004: “desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pembentukan desa baru diluar desa yang telah ada atau sebagai akibat pemekaran desa atau penataan desa. Pemekaran desa adalah pemecahan satu desa menjadi dua desa atau lebih. Persiapan pemekaran desa Ketro dan desa Wonosidi, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan dilakukan sesuai syarat- syarat pembentukan desa, mekanisme pembentukan desa dan tata cara pembentukan desa, pengaturan sarana dan prasarana, pengaturan lembaga kemasyarakatan, pengaturan kekayaan desa, pengaturan batas desa dan peta desa, dan pengaturan pembagian wilayah desa. Berdasarkan persyaratan, mekanisme dan tata cara pemekaran desa sesuai dengan Peraturan Daerah kabupaten Pacitan No 4 Tahun 2008, desa Ketro “memenuhi” syarat dan layak untuk dimekarkan menuju desa mandiri menjadi empat desa yaitu, desa induk/ definitif bernama desa Ketro, sedangkan desa pemekaran/ persiapan bernama desa Ketro Asri, desa Sempurejo dan desa Pelemrejo. Sedangkan, desa Wonosidi, Kecamatan Tulakan juga memenuhi syarat dan dan layak untuk dimekarkan menuju desa mandiri menjadi dua desa yaitu desa induk/ definitif, dan desa pemekaran/ persiapan bernama desa Wonosari. Akibat dari pemekaran desa merupakan tanggung jawab desa yang bersangkutan dan pemerintah daerah dapat melakukan regulasi tentang pemekaran desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Kata kunci: potensi pemekaran desa, upaya peningkatan efisiensi pelayanan publik

ABSTRACT

The research background about the village set out in Law No.32 of 2004 : “village is a legal entity with boundaries whose authority controls and manages the interest of local communities, based on their origin and local customs which are respected by the government system of the Republic of Indonesia”. Considering that the village has the authority to regulate and manage the interests of the community in accordance with the local socio-cultural conditions, the original village autonomy is strategically positioned that requires balanced attention to the implementation of regional autonomy

because strong village autonomy will significantly affect the realization of local autonomy. Establishment of a village aims to create effectiveness and efficiency of village governance and improve public services to accelerate the realization of public welfare . Establishment of new village outside existing villages or as a result of village expansion management. Village expansion is splitting a village into two or more villages. The purpose of this study is to investigate and analyze implementation of requirements that must be met in the establishment of new villages in terms of social ,economic, cultural, and legal aspects especially in villages Ketoro and Wonosidi, District Tulakan, Pacitan, beside Simultaneously formulating a feasibility recommendation of new village establishment according to social economic, cultural and legal issues in preparation for splitting the village into independent villages especially in villages Ketoro and Wonosidi, District Tulakan, Pacitan.

The research method, research activities on the potential for rural district expansion as an effort to increase the efficiency of public services in the district of Pacitan is a descriptive qualitative research and will be supported by the data both quantitative and qualitative (socio economic, cultural and legal aspects). The research is carried out the villages Ketoro and Wonosidi, District Tulakan, Pacitan. Research is focused on assessing the requirement variables mechanisms and procedures for the establishment expansion of a new village district that must be met by the provisions of the enforced legislation in terms of socio economic, cultural and legal issues in preparation for the village expansion to independent villages especially villages in Ketoro and Wonosidi. Data are collected through observation, interviews, questionnaires, focus groups, and document studies. In order to test the validity of the data, a series of validation is done through data triangulation and data analysis using interactive analysis, stakeholder analysis, hierarchy process analysis and strength, weakness, opportunity, and threat (SWOT).

The results showed that the preparation of village expansion in Ketoro and Wonosidi, District Tulakan, Pacitan is done according to the terms of a new village establishment, the village formation mechanisms and procedures for the establishment of the village, infrastructure setting, sociate institution setting, village wealth setting, village boundaries setting and a map of the village, and the village zoning arrangement.

The conclusion, based on the requirements, mechanisms and procedures in accordance with Regulation village expansion area Pacitan districts No.4 of 2008, the village Ketoro “meet” requirements and deserves to be split into four independent villages, namely, the master village / definitive Ketoro named village, while the village expansion / preparation Ketoro village named Asri, Sempurejo and Pelemrejo. Meanwhile, Wonosidi village, district, and Tulakan is also eligible and worthy to be split into two independent villages with the main village Wonosari. Effects of the village expansion is the responsibility of the concerned villages and local governments can regulate the expansion of the village in accordance with legislation in force.

Keywords : Village Expansion Potential, efforts to improve public service efficiency.

1. Pendahuluan

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dapat diketahui bahwa salah satu inti

pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar

Sudarsana : Pemekaran Desa Sebagai Upaya Peningkatan Efisiensi Pelayanan Publik

prakarsa, kreativitas dan peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya. Mengenai Desa diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, yang menegaskan : “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dengan pengertian tersebut sangat jelas bahwa Undang-undang ini memberikan dasar menuju “self governing community”, yaitu suatu komunitas yang mengatur dirinya sendiri.

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul Desa dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan Desa bertujuan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan desa serta untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan

masyarakat. Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud di atas, terjadi karena “Pembentukan Desa Baru di luar Desa yang telah ada atau sebagai akibat Pemekaran Desa atau Penataan Desa”. Yang dimaksud “Pemekaran Desa” adalah pemecahan satu Desa menjadi dua Desa atau lebih.

Kabupaten Pacitan masih menghadapi masalah yang esensial dan merupakan prioritas kebutuhan masyarakat yang perlu segera mendapatkan perhatian dan pemecahan masalah secara serius oleh Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pacitan, yaitu masalah “Pemekaran Desa”. Permasalahan tersebut timbul akibat hal-hal antara lain sebagai berikut : Di satu sisi Pemerintah Desa dituntut untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di lain sisi Pemerintah Desa belum mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Desa secara optimal. Hal ini disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan kemampuan

antara pihak yang bertugas memberikan pelayanan publik (Pemerintah Desa) dengan pihak yang perlu / membutuhkan pelayanan publik (Masyarakat Desa) secara prima. Masalah pokok yang berpengaruh antara lain adalah “luas wilayah dan jumlah penduduk” yang cukup besar. Untuk mengatasi masalah tersebut, upaya yang dilakukan (direncanakan) oleh Pemerintah Desa bersama Badan Perwakilan Desa (BPD) diimplementasikan dalam bentuk / melalui “Pemekaran Desa”. Namun demikian syarat yang harus dipenuhi dalam pembentukan desa baru selain faktor jumlah penduduk dan luas wilayah, juga harus memperhatikan syarat lainnya yaitu : wilayah kerja, sosial budaya, potensi desa, batas desa serta sarana dan prasarana.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat disampaikan pokok permasalahan sebagai berikut :

a. Bagaimanakah implementasi persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembentukan desa baru ditinjau dari aspek sosial ekonomi, budaya dan hukum?

b. Bagaimanakah situasi faktor pendorong dan faktor penghambat yang berpengaruh terhadap kebijakan pengembangan desa (pembentukan desa baru) di Kabupaten Pacitan?

c. Bagaimanakah kelayakan pembentukan desa baru menurut tinjauan aspek sosial ekonomi, budaya dan hukum dalam rangka persiapan pemekaran desa menuju desa mandiri di Kabupaten Pacitan?

2. Tinjauan Pustaka

Hakekat mendasar otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD melalui prinsip demokrasi, peran serta masyarakat dan pemerataan keadilan dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, juga mengatur mengenai Desa. Undang-undang ini telah memberikan landasan yang kuat menuju

Sudarsana : Pemekaran Desa Sebagai Upaya Peningkatan Efisiensi Pelayanan Publik

development community, dimana Desa tidak lagi merupakan level administrasi terendah, tidak lagi menjadi bawahan daerah, tetapi lebih merupakan independent community. Dengan demikian, Desa harus dipahami sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya menuju kesejahteraan (Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah).

Prinsip penyelenggaraan otonomi daerah adalah demokratisasi dan keadilan, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, kesesuaian hubungan pusat dan daerah, meningkatkan kemandirian daerah dengan meletakkan otonomi daerah yang luas dan utuh, serta Desa ditempatkan pada pengakuan "Otonomi Asli". Dengan demikian, dalam pengaturan Pemerintahan Desa telah mengalami pergeseran paradigma utamanya dalam hal kewenangan (Wijaya, 2003).

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintah Desa merupakan unit terdepan (ujung

tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat Desa (Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan) merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah. Keadaan dan masalah yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, antara lain adalah : Peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan belum lengkap, fasilitas pemerintah sering terlambat, kualitas eksekutif dan legislatif terbatas, daerah kekurangan referensi, culture shock (daerahisme), formulasi perimbangan keuangan antara daerah dengan Desa tidak ada dan terjadi expenditure yang tidak rasional, inkonsistensi aturan dan kewenangan, kualitas SDM.

Dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa dan kuantitas prasarana serta sarana kerja diperlukan pemberdayaan pemerintahan Desa, maka diharapkan dapat terwujud kondisi pemerintahan Desa yang kuat dan mandiri. Guna mewujudkan pemberdayaan

pemerintahan Desa tersebut, maka perlu dikembangkan agar mencapai kondisi Desa yang kuat dan mandiri dengan cara antara lain adalah :

- a. Penataan dan pengembangan Desa, kerja sama antar Desa dan lembaga adat;
- b. Penataan dan pengembangan lembaga pemerintahan Desa dan paguyuban pemerintahan Desa;
- c. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa;
- d. Penataan dan pengembangan pendapatan kekayaan daerah dan keuangan daerah;
- e. Meningkatkan ketahanan masyarakat;
- f. Pemantapan nilai-nilai sosial budaya setempat (adat setempat yang bersifat lokalitas);
- g. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
- h. Peningkatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan;
- i. Peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat.

(Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan No. 6 Tahun 2008 Tentang Kerjasama Desa)

Kebijaksanaan yang perlu ditempuh oleh pemerintah dalam

rangka pemberdayaan pemerintahan Desa, antara lain adalah :

- a. Mengembangkan kemandirian kelembagaan pemerintahan Desa, lembaga adat Desa dan lembaga lainnya;
- b. Meningkatkan pola pengembangan Desa, tingkat perkembangan Desa dan pembentukan Desa baru;
- c. Meningkatkan pola penataan kewenangan Desa dan pembagian wilayah Desa, pusat pertumbuhan Desa dan wilayah berkembang, pendataan penduduk dan monografi;
- d. Mengembangkan peranan lembaga adat dan mengembangkan hak-hak wilayah;
- e. Menguatkan dan meningkatkan kerja sama antar Desa;
- f. Meningkatkan kapasitas kemampuan aparatur pemerintahan Desa dan sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;
- g. Perumusan kebijakan fasilitas pemberian tunjangan pendapatan dan tabungan asuransi bagi aparatur pemerintahan Desa;

Sudarsana : Pemekaran Desa Sebagai Upaya Peningkatan Efisiensi Pelayanan Publik

- h. Perumusan kebijakan fasilitas pengelolaan Badan Permasyarakatan Desa serta pengelolaan Sekretariat Badan Permasyarakatan Desa;
 - i. Perumusan kebijakan fasilitas, pengelolaan sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - j. Meningkatkan kapasitas sumber pendapatan untuk kepentingan Desa dalam menggali potensi kekayaan Desa;
 - k. Meningkatkan pemanfaatan dana peminjaman dan sumbangan pihak ketiga bagi kepentingan Desa, pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), pendayagunaan tanah kas Desa, bangunan Desa dan objek rekreasi Desa bagi peningkatan pendapatan dan kekayaan Desa;
 - l. Pengelolaan Peraturan Daerah Kabupaten mengenai pengaturan Desa dan pembentukan paguyuban pemerintahan Desa;
 - m. Perumusan fasilitas kebijakan pembagian dana perimbangan Kabupaten ke Desa dan tugas pembantuan ke Desa.
- Menyikapi kebijakan yang perlu ditempuh oleh pemerintah dalam rangka pemberdayaan pemerintahan Desa oleh karena itu perlu pola peningkatan pengembangan Desa, tingkat perkembangan Desa dan pembentukan Desa baru Pembentukan Desa bertujuan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat (Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan No. 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa).
- a. Syarat – Syarat Pembentukan Desa
 - 1) Jumlah penduduknya paling sedikit 1.500 jiwa atau 300 KK;
 - 2) Luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
 - 3) Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
 - 4) Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat

- sesuai dengan adat istiadat setempat;
- 5) Potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
 - 6) Batas Desa yang dinyatakan dalam bentuk Peta Desa yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa;
 - 7) Sarana dan Prasarana, yaitu tersedianya potensi infrastruktur Pemerintahan Desa dan perhubungan.
- b. Mekanisme Pembentukan Desa
- 1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul Desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
 - 2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan Pemerintahan Desa paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - 3) Pembentukan Desa dilakukan atas usul Kepala Desa dengan persetujuan Badan Permasyarakatan Desa dari Desa yang terkait;
 - 4) Untuk melaksanakan pembentukan Desa, Bupati membentuk Tim Pembentukan Desa yang terdiri dari Instansi terkait;
 - 5) Dalam pembentukan Desa baru, Bupati dapat menetapkan Desa persiapan, dengan ketentuan setelah adanya pembinaan paling lama 1 (satu) tahun dan memenuhi syarat-syarat terbentuknya Desa, dibentuk Desa definitif;
 - 6) Pembentukan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

3. Metode Penelitian

a. Jenis, Lokasi, dan Obyek Penelitian

Kajian “Potensi Pemekaran Desa Dan Kecamatan Sebagai Upaya Peningkatan Efisiensi Pelayanan Publik Di Kabupaten Pacitan” ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan akan didukung oleh data baik kuantitatif maupun kualitatif (aspek hukum, sosial, ekonomi dan budaya). Kegiatan

Sudarsana : Pemekaran Desa Sebagai Upaya Peningkatan Efisiensi Pelayanan Publik

penelitian ini dilaksanakan di Desa Ketoro dan Wonosidi, Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.

Kegiatan penelitian ini difokuskan pada penilaian variabel persyaratan, mekanisme dan tata cara pembentukan (pemekaran) desa baru dipenuhi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditinjau dari aspek sosial ekonomi, budaya dan hukum dalam rangka persiapan pemekaran desa menuju desa mandiri khususnya, Ketoro dan Wonosidi, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan.

b. Metode Pengumpulan Data

Data akan dikumpulkan dengan menggunakan beberapa metode, yaitu melalui pengamatan (observasi), wawancara, kuesioner, diskusi kelompok terarah dan studi dokumen. Untuk Validitas Data, Uji keabsahan data akan dilakukan melalui triangulasi sumber, baik responden/informan, kondisi lapangan, peserta diskusi kelompok terarah maupun data-data eksisting yang terkait. Metode Analisis Data dengan menggunakan Metode Analisis Interaktif, Analisis Stakeholder, Analisis Hirarki Proses (AHP) dan Analisis SWOT.

4. Hasil dan Pembahasan Penelitian

4.1. Desa Ketoro

Desa Ketoro mempunyai wilayah yang sangat luas, dengan perbedaan fasilitas yang cukup mencolok. Hal ini berkaitan erat dengan akses terhadap pusat pemerintah maupun pusat ekonomi. Namun terdapat beberapa keunggulan khususnya potensi sumber daya alam yang siap untuk dikembangkan di desa Ketoro dan desa pemekaran lainnya yaitu Desa Ketoro Asri, Desa Sempurejo dan Desa Pelemrejo. Masing – masing Desa definitif maupun desa pemekaran memiliki kemampuan untuk panen padi sebanyak 2 kali tiap tahun. Dengan luas areal persawahan masing – masing 43.039ha untuk Desa Ketoro, 71.125ha untuk Desa Ketoro Asri dan untuk Desa Pelemrejo seluas 61.041 ha sedangkan Desa Sempurejo mempunyai luas lahan persawahan seluas 62.215 ha.

Penduduk Desa Ketoro dan Desa pemekaran lainnya rata – rata penduduknya berprofesi sebagai petani dengan rata – rata persentase sebesar 48,5% .Dengan hasil

peternakan terbesar adalah sapi, kambing dan ayam. Sedangkan untuk pertanian selain padi yang terbanyak adalah jagung, ketela pohon/ ubi kayu, dan cabe. Sedangkan hasil perkebunan terutama sekali adalah durian. Hasil – hasil pertanian di masing – masing desa pemekaran relatif sama karena kedekatan geografis menyebabkan persamaan dalam jenis tanah dan kultur tanam di masing – masing desa.

Hasil lain yang dimiliki adalah empon - empon khususnya jahe, kunyit dan lengkuas. Sedangkan untuk hasil perkebunan keras antara lain cengkeh dan kelapa. Hasil hutan kayu masyarakat selama ini terutama sengon, akasia, pinus dan mahoni.

Potensi pertanian dan perkebunan yang dimiliki oleh Desa Ketro, sebagai Desa definitif dan Desa pemekaran lainnya yaitu Desa Ketro Asri, Desa Pelemrejo dan Desa Sempurejo sangat banyak, namun permasalahan yang selama ini ada adalah sebagai berikut :

1) Potensi sumber daya alam sangat besar namun belum dikembangkan dengan baik dan lebih banyak dijual sebagai bahan

mentah sehingga memiliki nilai jual yang relatif rendah ;

2) Beberapa anggota masyarakat sudah mulai mengembangkan usaha mikro kecil antara lain dengan anyaman bambu dalam bentuk caping, besek dan kerajinan yang lain. Selain itu juga terdapat usaha penyulingan cengkeh menjadi minyak cengkih ;

3) Kesenjangan dalam fasilitas masyarakat khususnya akses jalan, untuk desa – desa pemekaran akses jalan masih sangat minim ;

4) Pasar desa hanya terdapat di Ketro sebagai Desa definitif. Oleh sebab itu diperlukan adanya pasar – pasar di masing – masing desa pemekaran ;

5) Kualitas produksi khususnya pengolahan hasil pertanian masih rendah sehingga dibutuhkan tenaga ahli dan juga alat produksi Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk mengembangkan potensi pertanian khususnya empon – empon ;

6) Pemasaran hasil home industri masyarakat masih terbatas ;

Sudarsana : Pemekaran Desa Sebagai Upaya Peningkatan Efisiensi Pelayanan Publik

- 7) Hasil pertanian dan peternakan bervariasi dan memungkinkan untuk dikembangkan lebih optimal ;
- 8) Ada beberapa daerah lain di Kabupaten Pacitan yang mempunyai hasil produksi pertanian maupun industri yang sama sehingga terjadi persaingan pasar.

4.1.1. Pembebanan APBD Akibat Pemekaran Desa

Dengan adanya Pemekaran Desa Ketjo Kecamatan Tulakan sebanyak 3 (tiga) Desa (Desa Ketjo Asri, Desa Sempurejo dan Desa Pelemrejo), maka dapat mengakibatkan beban APBD Kabupaten Pacitan untuk Desa bertambah, antara lain meliputi :

1). ADD (3 X 80.000.000)	:	240.000.000
2). TPAPD (176.400.000)		
a). Kepala Desa (3 X 1 X 750.000 X 12)	:	27.000.000
b). Sekretaris Desa Non PNS (3 X 1 X 650.000 X 12)	:	23.400.000
c). Kepala Urusan (3 X 5 X 500.000 X 12)	:	90.000.000
d). Kepala Dusun	:	-
e). Pelaksana Teknis (3 X 2 X 500.000 X 12)	:	36.000.000
3). BPD (3 X 1 X 6.000.000)	:	18.000.000
4). RT / RW	:	-
Jumlah	:	434.400.000

Keterangan :
Hal tersebut diatas Pemberian Bantuan Pemerintah Kabupaten Pacitan kepada Pemerintah Desa Untuk Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2011; Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45/170A/408.21/2011 tentang Penetapan Bantuan Ketua RT/RW Semester I Tahun 2011 Kabupaten Pacitan; Keputusan Bupati Pacitan

Hal tersebut diatas dipertimbangkan dari Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45/1/408.21/2011 tentang Klasifikasi Desa Penerima Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2011; Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45/62/408.21/2011 tentang

Nomor: 188.45/61/408.21/2011 tentang Penetapan Sekretaris Desa Non PNS, Kepala Urusan, Kepala Dusun, dan Pelaksana Teknis Bagian Triwulan I melalui Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2011.

Dilain pihak dukungan politik dan aspek hukum, Komitmen (dukungan) Terhadap Kebijakan Pemekaran Desa berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi A DPRD Kabupaten Pacitan pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 2011 diperoleh hasil sebagai berikut : Komisi A DPRD Kabupaten Pacitan sepakat dan mendukung terhadap Kebijakan Pemekaran Desa pada Desa Ketro Kecamatan Tulakan menjadi 3 (tiga) Desa, yaitu Desa Induk / Definitif bernama DESA KETRO, sedangkan Desa Pemekaran / Persiapan bernama DESA KETRO ASRI, DESA SEMPUREJO dan DESA PELEMREJO. Di samping dukungan dari Komisi A DPRD Kabupaten Pacitan, masyarakat Desa Ketro, Pemerintah dan BPD Desa Ketro serta Pemerintah Kecamatan Tulakan juga sepakat dan mendukung adanya Pemekaran Desa Ketro tersebut di atas.

4.2. Desa Wonosidi Kecamatan Tulakan

Desa Wonosidi memiliki luas wilayah sebesar 1.233,888 ha yang sebagian besar berupa tanah ladang/tegalan seluas 597,420 ha. Beberapa keunggulan khususnya potensi sumber daya alam terdapat di desa Wonosidi berasal dari sektor pertanian dimana penduduk desa Wonosidi sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani dengan persentase sebesar 84,35%.

Nilai produksi terbesar berasal dari hasil padi dengan nilai produksi Rp 1.028.840.000,00. Produksi terbesar berikutnya adalah ubi kayu dengan luas lahan 345 ha mampu menghasilkan nilai produksi sebesar Rp 557.200.000,00 Potensi sumber daya lain berupa buah buahan yang terutama durian, salak, dan nangka.

Hasil lain yang dimiliki adalah empon - empon khususnya kunyit, jahe, dan lengkuas. Sedangkan untuk hasil perkebunan keras antara lain cengkeh, kopi, kelapa dan coklat.

Potensi pertanian dan perkebunan yang dimiliki oleh Desa

Sudarsana : Pemekaran Desa Sebagai Upaya Peningkatan Efisiensi Pelayanan Publik

Wonosidi, sebagai desa induk dan Desa Wonosari sebagai desa pemekaran sangat banyak, namun permasalahan yang selama ini ada adalah sebagai berikut :

- 1). Potensi alam yang cukup banyak dan bisa dikembangkan lebih baik ;
- 2). Partisipasi masyarakat yang aktif dalam rangka pemekaran desa ;
- 3). Fasilitas jalan yang masih kurang ;
- 4). Belum adanya upaya untuk mengelola bahan baku hasil pertanian untuk menjadi barang jadi industri yang bernilai lebih tinggi ;
- 5). Hasil pertanian relatif identik dengan desa – desa lain di Kabupaten Pacitan sehingga

1). ADD (1 X 80.000.000)	:	80.000.000
2). TPAPD (58.800.000)		
a). Kepala Desa (1 X 1 X 750.000 X 12)	:	9.000.000
b). Sekretaris Desa Non PNS (1 X 1 X 650.000 X 12)	:	7.800.000
c). Kepala Urusan (1 X 5 X 500.000 X 12)	:	30.000.000
d). Kepala Dusun	:	-
e). Pelaksana Teknis (1 X 2 X 500.000 X 12)	:	12.000.000
3). BPD (1 X 1 X 6.000.000)	:	6.000.000
4). RT / RW	:	-
Jumlah	:	144.800.000

Keterangan :

membutuhkan untuk dikembangkan ke arah kekhasan desa.

- 6). Peluang pasar untuk home industri relatif masih luas, khususnya untuk memenuhi kebutuhan sendiri dari masyarakat setempat.

4.2.1. Pembebanan APBD Akibat Pemekaran Desa

Dengan adanya Pemekaran Desa Wonosidi Kecamatan Tulakan sebanyak 1 (satu) Desa (Desa Wonosari), maka dapat mengakibatkan beban APBD Kabupaten Pacitan untuk Desa bertambah, antara lain meliputi :

Hal tersebut diatas dipertimbangkan dari Keputusan

Bupati Pacitan Nomor: 188.45/1/408.21/2011 tentang Klasifikasi Desa Penerima Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2011; Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45/62/408.21/2011 tentang Pemberian Bantuan Pemerintah Kabupaten Pacitan kepada Pemerintah Desa Untuk Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2011; Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45/170A/408.21/2011 tentang Penetapan Bantuan Ketua RT/RW Semester I Tahun 2011 Kabupaten Pacitan; Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45/61/408.21/2011 tentang Penetapan Sekretaris Desa Non PNS, Kepala Urusan, Kepala Dusun, dan Pelaksana Teknis Bagian Triwulan I melalui Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2011.

4.3. Analisis Situasi Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Yang

Dilain pihak dukungan politik dan aspek hukum, Komitmen (dukungan) Terhadap Kebijakan Pemekaran Desa berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi A DPRD Kabupaten Pacitan pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 2011 diperoleh hasil sebagai berikut : Komisi A DPRD Kabupaten Pacitan sepakat dan mendukung terhadap Kebijakan Pemekaran Desa pada Desa Wonosidi Kecamatan Tulakan menjadi 2 (dua) Desa, yaitu Desa Induk / Definitif bernama DESA WONOSIDI, sedangkan Desa Pemekaran / Persiapan bernama DESA WONOSARI. Di samping dukungan dari Komisi A DPRD Kabupaten Pacitan, masyarakat Desa Wonosidi, Pemerintah dan BPD Desa Wonosidi serta Pemerintah Kecamatan Tulakan juga sepakat dan mendukung adanya Pemekaran Desa Wonosidi tersebut di atas

Berpengaruh Terhadap Pemekaran Desa

- a. Desa Ketro Kecamatan Tulakan
 - 1). Faktor Pendorong
 - a) Potensi sumber daya alam sangat besar namun belum dikembangkan dengan

Sudarsana : Pemekaran Desa Sebagai Upaya Peningkatan Efisiensi Pelayanan Publik

- baik dan lebih banyak dijual sebagai bahan mentah sehingga memiliki nilai jual yang relatif rendah ;
- b) Partisipasi masyarakat cukup aktif dalam rencana pemekaran desa ini ;
- c) Hasil pertanian dan peternakan bervariasi dan memungkinkan untuk dikembangkan lebih optimal ;
- d) Beberapa anggota masyarakat sudah mulai mengembangkan usaha mikro kecil antara lain dengan anyaman bambu dalam bentuk caping, besek dan kerajinan yang lain. Selain itu juga terdapat usaha penyulingan cengkeh menjadi minyak cengkih.
- 2). Faktor Penghambat
- a) Kesenjangan dalam fasilitas masyarakat khususnya akses jalan, untuk beberapa tempat di desa – desa pemekaran akses jalan masih sangat minim ;
- b) Pasar desa hanya terdapat di Ketro sebagai desa definitif. Oleh sebab itu diperlukan adanya pasar – pasar di masing – masing desa pemekaran ;
- c) Kualitas produksi khususnya pengolahan hasil pertanian masih rendah sehingga dibutuhkan tenaga ahli dan juga alat produksi TTG untuk mengembangkan potensi pertanian khususnya empon – empon ;
- d) Pemasaran hasil home industri masyarakat masih terbatas ;
- e) Ada beberapa daerah lain di kabupaten Pacitan yang mempunyai hasil produksi pertanian maupun industri yang sama sehingga terjadi persaingan pasar.
- b. Desa Wonosidi Kecamatan Tulakan

1). Faktor Pendorong

- a) Potensi alam yang cukup banyak dan bisa dikembangkan lebih baik ;
- b) Partisipasi masyarakat yang aktif dalam rangka pemekaran desa ;
- c) Hasil pertanian dan peternakan bervariasi dan memungkinkan untuk dikembangkan lebih optimal ;
- d) Beberapa anggota masyarakat sudah mulai mengembangkan usaha mikro kecil antara lain dengan anyaman bambu dalam bentuk usaha penyulingan cengkeh menjadi minyak cengkih dan modifikasi *Cassava*.

2). Faktor Penghambat

- a) Masih minimnya adanya fasilitas pendukung kegiatan desa di desa pemekaran ;
- b) Fasilitas jalan yang masih kurang memadai ;
- c) Hasil pertanian relatif identik dengan desa – desa lain di kabupaten Pacitan sehingga membutuhkan untuk dikembangkan ke arah kekhasan desa.

4.4. Analisis SWOT Persiapan Pemekaran Desa Menuju Desa Mandiri

a. Desa Ketro Kecamatan Tulakan

ANALISIS SWOT	<u>STRENGTHS</u>	<u>WEAKNESSES</u>
	<ul style="list-style-type: none"> • Potensi sumber daya alam sangat banyak dan belum dikembangkan dengan baik dan lebih banyak dijual sebagai bahan mentah sehingga memiliki nilai jual yang relatif rendah. • Partisipasi masyarakat cukup aktif dalam rencana pemekaran desa ini. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kesenjangan dalam fasilitas masyarakat khususnya akses jalan, untuk beberapa tempat di desa – desa pemekaran akses jalan masih sangat minim. • Pasar hanya terdapat di Ketro sebagai desa definitif. Oleh sebab itu diperlukan adanya pasar – pasar di masing – masing desa pemekaran. • Kualitas produksi khususnya pengolahan hasil pertanian masih rendah sehingga dibutuhkan tenaga ahli

Sudarsana : Pemekaran Desa Sebagai Upaya Peningkatan Efisiensi Pelayanan Publik

		dan juga alat produksi TTTG untuk mengembangkan potensi pertanian khususnya empon – empon.
OPPORTUNITIES	<u>STRATEGI S – O</u>	<u>STRATEGI W – O</u>
<ul style="list-style-type: none"> • Hasil pertanian dan pendapatan pertanian bervariasi dan memungkinkan untuk dikembangkan lebih optimal • Beberapa anggota masyarakat sudah mulai mengembangkan usaha mikro kecil antara lain dengan anyaman bambu dalam bentuk capping, besek dan kerajinan yang lain. Selain itu juga terdapat usaha penulisan cengkeh yang diminjak cengkih. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan nilai hasil pertanian dengan membuat usaha pertanian, dengan embrio usaha yang sudah dimiliki masyarakat mak usaha mikro kecil bisa lebih meningkat. • Meningkatkan kelembagaan melalui kelompok tani agar bisa pembinaan bisa lebih berkembang dengan memanfaatkan partisipasi masyarakat yang aktif 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dilakukan bekerjasama antara masyarakat, pemerintah daerah dan tenaga ahli dalam mengembangkan potensi ekonomi desa melalui pelatihan dan pemberian bantuan alat TTTG • Usaha mikro yang sudah dirintis masyarakat berupa anyam, pengekang, dan kerajinan anyaman, perlu untuk diberikan bantuan sehingga kemampuan lebih majud dan memberikan nilai plus bagi masyarakat sekitar dan peningkatan perekonomian di desa • Bantuan yang diberikan meliputi beberapa aspek yaitu pemasaran, peningkatan kualitas produksi dan permodalan
THREATS	<u>STRATEGI S – T</u>	<u>STRATEGI W – T</u>
<ul style="list-style-type: none"> • Pemasaran hasil home industri masyarakat masih terbatas • Ada beberapa daerah lain di kabupaten Pacitan yang mempunyai hasil produksi pertanian maupun industri yang sama sehingga terdapat persaingan pasar 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu adanya pengembangan pemasaran melalui berbagai macam cara seperti dengan memberikan kesempatan untuk mengikutipameran dalam skala kabupaten. • Perlu upaya pemasaran ini dilakukan setelah diberikan sentuhan pembinaan khusus dalam teknologi sebagai wujud peningkatan kualitas produksi • Perlu mencari kekhasan atau ciri khusus bagi produksi di masing – masing desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam rangka peningkatan pemasaran produksi maka diperlukan mendekatkan pasar dengan potensi daerah karena itu perlu dibangun pasar di masing – masing desa pemekaran dengan embrio pasar yang sudah ada. • Perlu upaya pembinaan secara terstruktur dengan memanfaatkan kelembagaan yang sudah ada di masyarakat. Pembinaan dilakukan secara bertahap mulai dari identifikasi, peningkatan kualitas produksi, permodalan sampai dengan pemasaran

b. Desa Wonosidi Kecamatan Tulakan

ANALISIS SWOT	<u>STRENGTHS</u>	<u>WEAKNESSES</u>
	<ul style="list-style-type: none"> • Potensial alam yang cukup banyak dan bisa dikembangkan lebih baik • Partisipasi masyarakat yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih minimnya adanya fasilitas pendukung kegiatan desa di desa pemekaran • Fasilitas jalan yang

	aktif dalam rangka pemekaran desa	masih kurang memadai
<p><u>OPPORTUNITIES</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Hasil pertanian dan peternakan bervariasi dan memungkinkan untuk dikembangkan lebih optimal • Beberapa anggota masyarakat sudah mulai mengembangkan usaha mikro kecil antar lain dengan anyaman bambu dalam bentuk usaha penyulingan cengkeh menjadi minyak cengkih dan modifikasi Cassava. 	<p><u>STRATEGI S – O</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan nilai hasil pertanian dengan membuat usaha hasil pertanian, dengan embrio usaha yang sudah dimiliki masyarakat makro usaha mikro kecil bisa lebih meningkat. • Meningkatkan kelembagaan melalui kelompok tani agar bisa pembinaan bisa lebih berkembang dengan memanfaatkan partisipasi masyarakat yang aktif 	<p><u>STRATEGI W – O</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Diperlukan peningkatan fasilitas khususnya jalan raya untuk memperlancar kegiatan ekonomi sehingga perekonomian berjalan lancar • Pembangunan pasar desa sebagai sarana untuk bertransaksi baik di desa induk maupun di desa pemekaran
<p><u>THREATS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Hasil pertanian relatif identik dengan desa – desa lain di kabupaten Pacitan sehingga membutuhkan untuk dikembangkan ke arah khas desa 	<p><u>STRATEGI S – T</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dengan potensi yang dimiliki, maka bisa diproduksi ke khasanah masing – masing desa sesuai dengan kemampuan, minat dan bakat dari penduduk. 	<p><u>STRATEGI W – T</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dengan pengembangan khasanah desa sama, akan banyak orang yang datang untuk melakukan transaksi karena tidak diperlukan sarana – prasarana yang mendukung melalui pembangunan jalan dan fasilitas desa yang lainnya

sedangkan Desa Pemekaran /

5. Kesimpulan

a. Desa Ketjo Kecamatan Tulakan

Berdasarkan persyaratan, mekanisme dan tata cara pemekaran desa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2008, Desa Ketjo Kecamatan Tulakan **dinyatakan memenuhi syarat dan layak** untuk dimekarkan menuju **Desa Mandiri** menjadi 4 (empat) Desa, yaitu : Desa Induk / Definitif bernama **Desa Ketjo**,

Persiapan bernama **Desa Ketjo Asri**, **Desa Sempurejo** dan **Desa Pelemrejo**. Akibat dari pemekaran Desa Ketjo merupakan tanggung jawab Desa yang bersangkutan, dan Pemerintah Daerah dapat melakukan regulasi tentang pemekaran Desa Ketjo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sudarsana : Pemekaran Desa Sebagai Upaya Peningkatan Efisiensi Pelayanan Publik

b. Desa Wonosidi Kecamatan Tulakan

Berdasarkan persyaratan, mekanisme dan tata cara pemekaran desa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2008, Desa Wonosidi Kecamatan Tulakan *dinyatakan memenuhi syarat dan layak* untuk dimekarkan menuju *Desa Mandiri* menjadi 2 (dua) Desa, yaitu : Desa Induk / Definitif bernama *Desa Wonosidi*, sedangkan Desa Pemekaran / Persiapan bernama *Desa Wonosari*. Akibat dari pemekaran Desa Wonosidi merupakan tanggung jawab Desa yang bersangkutan, dan Pemerintah Daerah dapat melakukan regulasi tentang pemekaran Desa Wonosidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45/62/408.21/2011 tentang Pemberian Bantuan Pemerintah Kabupaten Pacitan kepada Pemerintah Desa Untuk Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2011.

Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45/170A/408.21/2011 tentang Penetapan Bantuan Ketua RT/RW Semester I Tahun 2011 Kabupaten Pacitan.

Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45/61/408.21/2011 tentang Penetapan Sekretaris Desa Non PNS, Kepala Urusan, Kepala Dusun, dan Pelaksana Teknis Bagian Triwulan I melalui Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2011.

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kerjasama Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45/1/408.21/2011 tentang Klasifikasi Desa Penerima Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2011.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan
Daerah.

Widjaya, HAW., 2003, Otonomi
Desa Merupakan Otonomi
Yang Asli, Bulat dan Utuh,
PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta.